

*STRATEGI OPTIMALISASI PENGELOLAAN KPPS DI KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH*

Oleh: Ahmad Rofik, Anggota KPU Kabupaten Magelang, rofikgesma@gmail.com
Kabupaten Magelang - Provinsi Jawa Tengah,

A. Abstrak

Paper ini membahas tentang Strategi Optimalisasi Pengelolaan KPPS Di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Paper ini bertujuan menggambarkan peringkat beban tugas terberat yang dialami oleh KPPS, dan upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan kurang efektifnya penyiapan KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Rumpun tugas penyalinan Form C1-KPU dinilai oleh KPPS sebagai beban terberat dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. KPU Kabupaten Magelang sudah mengupayakan agar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan menghasilkan output secara efektif, namun keterbatasan waktu yang tersedia penyampaian bimtek yang masih berada pada tingkat normal dan belum mampu memfasilitasi masing-masing KPPS mendalami sampai tingkat penyelesaian kasus-kasus yang potensial sering muncul di TPS.

Pada masa yang akan datang KPU perlu mensinergikan langkah sehingga pembentukan KPPS dalam waktu yang tepat dapat membantu KPPS memahami kebijakan dan praktik penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPS sesuai dengan kewajaran siklus pembelajaran yang normal. KPU juga perlu membangun jejaring dengan lembaga yang memiliki otoritas pengembangan sumber daya manusia di desa/kelurahan, untuk mengantisipasi keterbatasan anggaran, dan keterbatasan kebijakan politik untuk menyiapkan KPPS dalam waktu yang cukup dan anggaran yang cukup.

Kata Kunci: KPPS, Pemilu Serentak, Strategi, Pengelolaan, TPS

B. Kata Pengantar

Pemilu serentak 2019 baru saja selesai dilaksanakan. Sejumlah kalangan mengapresiasi prestasi penyelenggara Pemilu Serentak 2019. Di antar prestasi tersebut antara lain angka partisipasi masyarakat mencapai 81 persen yang merupakan partisipasi tertinggi sepanjang Pemilu 2009 sampai 2019. Angka tersebut juga melampaui target nasional 77.5 persen. Viryan (2019) menyebut hal ini sebagai indikasi bahwa masyarakat masih mempercayai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Prestasi lain adalah menurunnya jumlah sengketa hasil Pemilu. Jumlah sengketa hasil Pemilu 2014 sebanyak 900 sengketa, yang teregister 808 dan jumlah yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) 21 kasus. Angka permohonan sengketa menurun pada Pemilu Serentak 2019 menjadi 350 permohonan, dan yang teregister dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) 260 perkara, serta hanya 12 perkara yang dikabulkan permohonannya oleh MK. Prestasi ketiga berkaitan dengan penghematan anggaran yakni mencapai 40,1 persen dari total anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah (KPU RI, 2019).

Peningkatkan kualitas Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu kunci mewujudkan demokrasi berkualitas. Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1955, namun rumusan indikator kualitas Pemilu dan pengukurannya baru dimulai sekitar tahun 2000-an (Delmana, et.all, dalam Aryojati 2019, 60). Pada tahun 2001, International Institute For Democracy And Electoral Assistance (IDEA) kemudian disusul lainnya seperti: Mozzafar &Schelder (2002), Eklit & Reynold (2005), Afrobarometer (2007), Carter (2010), Carter (2014), The Ace Electoral Knowledge Network (2014), Sehat (2015), Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi Sosial (2014) dan Rexha

(2016). Ringkasan kompilasi indikator kualitas Pemilu dari para peneliti tersebut mencapai 30 indikator, seperti terlihat pada table 2.1. berikut.

Tabel 2.1. Kompilasi Indikator Kualitas Pemilu Menurut Para Peneliti

| No. | Indikator | IDEA (2001) | klit & Reynold (2005) | LP3ES (2014) | Delmana dkk. (2019) | Keterangan* |
|-----|---|-------------|-----------------------|--------------|---------------------|--|
| 1. | Kerangka hukum | √* | √ | | √ | |
| 2. | Sistem Pemilihan Umum | √ | | | √ | |
| 3. | Penetapan batasan | √ | | | | |
| 4. | Distrik dan definisi batasan Pemilu unit | √ | | | √* | Penataan dan pemetaan Dapil |
| 5. | Hak (politik) untuk memilih dan dipilih, | √ | | | √* | Terutama minoritas & disabilitas untuk dipilih |
| 6. | Tim Seleksi Badan Penyelenggara Pemilu | | | √ | | |
| 7. | Badan pelaksana Pemilu, | √ | √ | √ | √* | Pembentukan |
| 8. | Penyelenggara Ad-hock | | | √ | | |
| 9. | Perencanaan Program dan Anggaran | | | | √ | |
| 10. | Sosialisasi | | | | √ | |
| 11. | Pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, | √ | √ | √ | √ | |
| 12. | Pembentukan dan Penyelenggaraan Partai | | | | √ | |
| 13. | Pendaftaran dan verifikasi Partai Peserta Pemilu | | | | √ | |
| 14. | Pencalonan | | | | √ | |
| 15. | Kandidat Berkualitas | | | √ | | |
| 16. | Akses surat suara bagi partai politik dan kandidat, | √ | | | | |
| 17. | Kampanye pemilu yang demokratis, | √ | √ | √* | √ | Kampanye yang adil dan bersih |
| 18. | Akses media dan kebebasan ekspresi, | √ | | | | |
| 19. | Pembiayaan dan | √ | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|----|----|--|
| | pengeluaran kampanye, | | | | | |
| 20. | Logistik yang berkualitas dan akurat | | | √ | √ | |
| 21. | Lokasi TPS | | √ | | | aksesibilitas |
| 22. | Pemungutan suara, penghitungan dan mentabulasikan suara, | √ | √ | √* | √ | Tranparan, akurat, bersih |
| 23. | Peranan perwakilan partai dan kandidat, | √ | | | | |
| 24. | Pemantau Pemilu | √ | | | √* | Pembentukan org. masy untuk pengawasan |
| 25. | Penyelesaian Sengketa | | √ | √ | √ | |
| 26. | Penetapan Hasil | | | √ | √* | Penetapan perolehan kursi |
| 27. | Kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang pemilu | √ | | | | |
| 28. | Pendidikan Pemilih | | √ | | | |
| 29. | Partisipasi Pemilih | | √ | | | |
| 30. | Audit Hasil | | √ | | √* | Dan laporan hasil Pemilu |

Sumber: Diolah dari Delmana, et.all, dalam Aryojati 2019, 60-68.

Salah satu indikator yang mendapatkan perhatian bersama para peneliti/lembaga adalah pemungutan suara, penghitungan dan mentabulasikan suara (indikator ke-22). Semua peneliti/lembaga sama-sama menempatkan indikator tersebut sebagai indikator yang penting, bahkan LP2ES memberikan penekanan bahwa proses tersebut harus dilakukan secara transparan, akurat, bersih. Ini artinya proses tersebut harus dilakukan secara terbuka bagi peserta pemilu dan masyarakat, dilakukan secara professional yakni akurat sesuai dengan peristiwa di lapangan, serta dibutuhkan integritas badan penyelenggara maupun badan ad-hock (KPPS, PPS dan PPK).

Peranan Badan Adhock seperti PPK, PPS, KPPS, dan PPDP bukan hanya sebagai petugas biasa, melainkan sebagai ujung tombak kunci suksesnya pemilu di lapangan (Basir 2016, 72). Dalam rantai teknis

penyelenggaraan Pemilu, peran KPPS menjadi kunci bagi dokumen hasil Pemilu. Tidak akan ada hasil pemilu jika tidak ada pemungutan dan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS. Dengan demikian keberhasilan teknis penyelenggaraan Pemilu ditentukan oleh kinerja KPPS.

Pada Pemilu Serentak 2019, daya tahan KPPS menjadi isu yang mengemuka karena banyaknya jumlah korban yang berjatuh. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019 menunjukkan sebanyak 527 Petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 jatuh sakit. Banyaknya jumlah Petugas KPPS yang meninggal dunia dan jatuh sakit tersebut diduga karena beban kerja penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang berat (Kompas.com, 2019). Di Kabupaten Magelang jumlah korban meliputi 1 Petugas KPPS meninggal dunia, 46 orang (0,0015%) sakit sedang dari 30.317 Petugas KPPS yang tersebar di 21 kecamatan dan 372 desa/kelurahan (KPU Kab Magelang, 2019).

Kondisi ketahanan petugas KPPS tersebut tentu berkaitan langsung dengan tugas yang dijalankan oleh petugas KPPS dan upaya-upaya yang telah kerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS untuk mempermudah beban kerja KPPS. Beban tersebut dapat berupa peningkatan kapasitas seperti bimtek dan pendampingan/monitoring sehingga permasalahan yang dihadapi menjadi ringan dan tidak menimbulkan tekanan berat, baik sebelum pemungutan suara, pada saat penghitungan suara maupun sesudahnya.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut dan data-data di atas, permasalahan yang akan dijawab dalam paper ini adalah:

- a. Bagaimana tugas KPPS yang menjadikan tekanan/beban KPPS tersebut?
- b. Upaya apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang bersama dengan PPK dan PPS untuk mengantisipasi beban KPPS tersebut?

C. Diskusi atau Analisis

1. Pemeringkatan Beban Tugas KPPS

Tugas KPPS diatur dalam pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3/2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada pelaksanaan di lapangan tugas KPPS dapat dibedakan menjadi 5 rumpun tugas, yaitu: (a) penulisan dan pendistribusian Pemberitahuan (Form C6-KPU) kepada pemilih; (b) pemetaan dan pendirian TPS; (c) rapat pemungutan suara; (d) rapat penghitungan suara. Pada rapat penghitungan suara dapat dibedakan lagi menjadi penghitungan suara itu sendiri dan (e) penyalinan Form C1-KPU sesuai jenis pemilihan serta penandatanganan berita acara. Perbedaan tugas KPPS tersebut dapat dilihat pada table 1 berikut.

Tabel 1. Rumpun Tugas KPPS di TPS

| No | Rumupun Tugas | Item Tugas Sesuai PKPU 3/2018 |
|----|--|---|
| 1. | Penulisan dan Pendistribusian Pemberitahuan (C6-KPU) | Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; |
| 2. | Pemetaan dan Pembuatan TPS | a. Mengumumkan DPT di TPS; b. Memilih lokasi TPS sesuai ketentuan dan mendirikan/membuat TPS serta prasarana TPS sesuai spesifikasi yang.*) |
| 3. | Rapat Pemungutan Suara | a. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS; b. Menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS; c. Melaksanakan pemungutan suara di TPS; |

| | | |
|----|---|---|
| 4. | Penghitungan Surat Suara | a. Melaksanakan penghitungan suara di TPS; |
| 5. | Penyalinan Dokumen C-KPU, C1-KPU, serta packing kotak suara | a. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS; b. Packing dan mengantar kotak suara dari TPS ke PPS. |

Sumber: PKPU No. 3 Tahun 2018 dan pengamatan/wawancara lapangan

Keterangan: *)Tidak tercantum dalam PKPU No. 3 Tahun 2018 namun wajib dilaksanakan KPPS.

Mayoritas KPPS menyatakan beban tugas terberat secara fisik dan psikologis terdapat pada rumpun tugas Penyalinan Dokumen C-KPU, C1-KPU serta packing kotak suara; seperti tampak pada table 2 berikut.

Tabel 2: Rekapitulasi Pendapat KPPS Terhadap Peringkat Beban Tugas KPPS Menurut Rumpun Tugas

| No. | Rumpun Tugas | Peringkat Beban Tugas KPPS Menurut Rumpun Tugas | | | | | | | | | | Jml. Res |
|-----|--|---|----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|----------|
| | | I | | II | | III | | IV | | V | | |
| | | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
| 1. | Penulisan dan Pendistribusian Pemberitahuan (C6-KPU) | - | - | - | - | 2 | 3,7 | 31 | 57,4 | 19 | 35,2 | 54 |
| 2. | Pemetaan dan Pembuatan TPS | - | - | - | - | 4 | 7,4 | 16 | 29,6 | 34 | 63 | 54 |
| 3. | Penghitungan Surat Suara | - | - | 5 | 9,3 | 42 | 77,8 | 6 | 11,1 | 1 | 1,9 | 54 |
| 4. | Penghitungan Surat Suara | 7 | 13 | 45 | 83,3 | 2 | 3,7 | - | - | - | - | 54 |
| 5. | Penyalinan Dokumen C-KPU, | 47 | 87 | 5 | 9,3 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | - | - | 54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1-KPU, serta packing kotak suara | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber: Diolah dari Hasil Kuesioner Peringkat Beban Tugas KPPS pada 52 TPS yang tersebar di 16 kecamatan dari 21 kecamatan di Kab. Magelang (N=54). Survey dilaksanakan pada 9-18 Oktober 2019.

Rumpun tugas Penyalinan Dokumen C-KPU, C1-KPU, serta packing kotak suara dinilai KPPS sebagai tugas paling berat bebannya pada peringkat pertama dibandingkan rumpun tugas lainnya. Sebanyak 87% responden menyatakan rumpun ini sebagai tugas paling berat. Peringkat beban tugas terberat kedua adalah Penghitungan Surat Suara yang dinyatakan oleh 83,3%. Peringkat beban tugas terberat ketiga adalah Penghitungan Surat Suara yang dinyatakan oleh 77,8%. Peringkat beban tugas terberat keempat adalah Penulisan dan Pendistribusian Pemberitahuan (C6-KPU) yang dinyatakan oleh 57,4%. Peringkat beban tugas terberat kelima adalah Pemetaan dan Pembuatan TPS yang dinyatakan oleh 63%.

Sejumlah responden juga menyatakan bahwa pada penyalinan Formulir C1-KPU masih banyak kekeliruan, dikarenakan minimnya bimtek, faktor lelah fisik/psikis serta konsentrasi sudah menurun. Sementara kendala pada penghitungan suara adalah banyaknya jenis surat suara disamping faktor kelelahan. Sebagian lagi mengusulkan agar data-data pemilih sudah disediakan terlebih dahulu sesuai format C1-KPU sehingga KPPS tinggal menyalin ke Form C1 Plano, tidak harus menghitung/mengkaji data dari Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) maupun Salinan Daftar Pemilih Tambahan (SDPTb) dan Form A.DPK-KPU.

Pada Pemilu 2019, rata-rata tingkat kesalahan pengisian dan penyalinan C1 di Kabupaten Magelang sebesar 22,14% atau 959 TPS dari 4.324 TPS yang terkumpul per 27 Juni 2019, seperti dalam bagan 1 di bawah. Data tersebut merupakan kinerja pengisian Formulir Model C1-DPR RI



● Isian benar: 3365 (77.70%) ● Isian salah: 959 (22.14%)
● Belum terkirim: 7 (0.16%)

oleh Bagan 1 Kesalahan C1 Tingkat Kabupaten Magelang
Sumber: Situs KPU RI, Diunduh 27 Juni 2019

KPPS di TPS. Prosentase kesalahan terkecil terjadi di Kecamatan Pakis yaitu 14,1% (26/185 TPS) dan Kecamatan Sawangan yaitu 14,5 (30/207 TPS). Sementara persentase kesalahan tertinggi terjadi di Kecamatan Tegalorejo yaitu 31% (54/174 TPS) dan Kecamatan Bandongan yaitu 31,4% (66/184 TPS). Sebanyak 11 kecamatan tingkat kesalahan berada dibawah rata-rata dan sisanya 10 kecamatan dengan kesalahan di atas rata-rata.

Salah satu faktor yang diungkapkan KPPS sebagai kelemahan penyelenggaraan Pemilu di lapangan adalah terlalu banyak jenis pemilihan yang dilaksanakan yakni 5 jenis pemilihan (wawancara AR, 9 Oktober 2019); AR adalah anggota KPPS yang mengalami keterlambatan penghitungan dan penyalinan Form C1-KPU karena terjadi Penghitungan Surat Suara Ulang di TPS sehingga selesainya melebihi jam 12.00 waktu

setempat pada hari berikutnya. KPPS berharap pada masa yang akan datang diharapkan penyampaian materi bimtek yang sederhana, masa kerja KPPS lebih lama dan honor yang lebih layak. AR juga menyampaikan bahwa berlarut-larutnya penyelesaian tugas di TPS juga ditentukan oleh faktor kepemimpinan Ketua KPPS. Setelah sejumlah KPPS dibimtek oleh PPK/PPS, tidak ada pertemuan lanjutan di tingkat TPS untuk berbagi informasi apa yang diperoleh dan bagaimana peran KPPS yang tidak dibimtek. Kelemahan pada KPPS ini yang menjadikan anggota KPPS tidak kompak dan tidak saling mengisi dalam pelaksanaan tugas.

Senada dengan AR, NV anggota KPPS dari TPS yang melaksanakan PSU berharap penyelenggaraan bimtek tidak mendadak secara waktu, tidak pada masa-masa mendekati hari pemungutan suara sehingga terdapat waktu untuk mengendapkan dan memahami materi bimtek sebelum melaksanakan tugas di TPS. NV juga menyampaikan bahwa bahasa pada Buku Pedoman KPPS sulit dipahami; lima jenis pemilihan pada Pemilu 2019 diharapkan tidak akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Catatan penting NV adalah terdapat perbedaan penyikapan terhadap permasalahan di TPS antara KPPS dan Pengawas TPS dalam memaknai kebijakan yang sudah jelas. Hal ini jangan sampai terjadi antara pengawas dan KPU bersama jajarannya, berbeda pendapat terhadap ketentuan. NV juga berharap terdapat kaderisasi bagi kalangan muda dalam menyelenggarakan Pemilu pada masa yang akan datang, dan tidak didominasi oleh kalangan usia tua. Walaupun terdapat kebijakan maksimal 2 periode saja sebagai penyelenggara, namun jika tidak dilakuakn pembekalan kepada yang muda maka tidak akan ada yang berani untuk mendaftar menjadi KPPS.

2. Upaya Yang Dilakukan KPU Kabupaten Magelang untuk Mengantisipasi Beban KPPS

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan KPPS, yang masa kerjanya hanya 1 bulan. Pada Pemilu Tahun 2019, KPPS di Kabupaten Magelang dilantik pada tanggal 27 Maret 2019 dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara sejak 29 Maret – 6 April 2019 (periode I), dilanjutkan pada 11-15 April 2019 untuk Bimtek Terpadu Bersama Pengawas TPS (PTPS). Hanya dalam kurun waktu 2,5 minggu, KPU Kabupaten Magelang bersama PPK dan KPPS harus dapat memastikan 30.317 KPPS memahami aturan, mekanisme, pengetahuan dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam waktu yang bersamaan PPK dan PPS juga disibukkan dengan penyiapan dan mobilisasi logistik pemungutan dan penghitungan suara dari kecamatan sampai ke lokasi TPS.

Keterbatasan waktu dan sumberdaya memaksa penyelenggaraan Bimtek Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara dilakukan secara marathon. Metode Sosialisasi dengan kelas besar tidak dapat dipertahankan lagi. KPU Kabupaten Magelang mengutamakan penyelenggaraan Bimtek KPPS dengan kelas-kelas kecil secara efektif maksimal 48 orang KPPS pada periode pertama (29 Maret – 6 April 2019). Pemateri Bimtek adalah PPK bersama PPS; tidak diperkenankan PPS mengampu sendiri kelas Bimtek. Metode pembelajaran dilakukan dengan simulasi pemungutan dan penghitungan suara, pengisian formulir C1 Plano, dilanjutkan dengan tanya jawab seputar permasalahan yang mungkin timbul saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.

Fokus Bimtek gelombang I adalah pemungutan dan penghitungan suara. Bimtek pertama difokuskan kepada KPPS yang melibatkan KPPS 1 (ketua KPPS); KPPS 4 (petugas penerima pemilih yang bertugas

memeriksa Formulir C-6 (Formulir Pemberitahuan) atau Formulir A.5 (Formulir Pindah Memilih), KTP Elektronik (Surat Keterangan Perekaman KTP/ Kartu Keluarga yang dibawa oleh pemilih, serta kesesuaiannya dengan Salinan DPT atau Salinan DPTb dan menuliskan Formulir A-DPK); KPPS5 (petugas penjaga/pengisi Daftar Hadir (Formulir A.7) , baik A.7-DPT, A.7-DPTb, dan A.7-DPK). Jadwal Bimtek seperti pada table 3 berikut.

Tabel 3. Jadwal Bimtek KPPS Periode I: 29 Maret – 6 April 2019

| Waktu | Materi | Nara Sumber/PIC |
|--------------|--|---|
| 08.00-08.15 | Registrasi | Panitia |
| 08.15-08.30 | Pembukaan | Ketua PPK |
| 08.30-08.45 | Pre Test | |
| 08.45-10.15 | Perlengkapan TPS (Di dalam dan luar kotak) | PPK & PPS*) |
| | Penjelasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2019 | |
| | Praktik Pemungutan dan Penghitungan Suara (<i>Mempraktikkan Detail Pungut Hitung, tanpa skenario kasus</i>) | PPK & PPS*) KPU Menyediakan Surat Suara |
| 10.15-10.30 | Ishoma | Panitia |
| 10.30-11.15 | Pengisian Formulir Model C, C1 PPWP, C1 DPR, C1 DPD, C1 DPRD Provinsi, C1 DPRD Kabupaten/Kota | PPK & PPS*) |
| 11.15-12.00 | Pengisian Amplop dan Packing Kotak Suara Balik (PPS ke KPU) | PPK & PPS*) |
| 12.00-12.30 | Tanyajawab Penanganan Kasus-Kasus Dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara | PPK & PPS*) |
| 12.30 | Penutupan | |

Sumber: KPU Kabupaten Magelang (2019)

Keterbatasan waktu yang dimiliki terhitung sejak KPPS mengucapkan sumpah/janji sampai hari pelaksanaan pemungutan suara, dan upaya mengoptimalkan bimtek dengan strategi kelas-kelas intensif mengharuskan bimtek dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap PPS harus mengagendakan Bimtek kepada KPPS dengan didampingi minimal satu dari 3 PPK yang sudah mendapatkan Bimtek Tungsura;
- b. Kapasitas kelas maksimal 3 orang X 12 TPS ditambah 12 Pengawas TPS terkait = 48 orang;
- c. Jika jumlah peserta kelas melebihi 48 orang maka harus dipecah dijadikan 2 atau tiga kelas atau bergabung dengan kelas lainya dari Desa yang sama atau desa lainnya;
- d. Kapasitas kelas boleh di bawah 48 orang;
- e. Jika melibatkan 2 PPS/Desa maka penyelenggara dan Undangan Bimtek KPPS adalah PPK yang ditempatkan di desa /dusun yang bersangkutan;
- f. Durasi bimtek diperkirakan 4 jam dan 30 menit, sehingga dalam 1 hari bisa dilaksanakan 2 sampai 3 gelombang kelas yaitu Gelombang I Jam 08.00-12.30; Gelombang II Jam 13.00-17.30; Gelombang III Jam 19.00-23.30.
- g. Setiap kelas harus didampingi minimal seorang PPK yang sudah mengikuti bimtek tungsura Pemilu 2019.
- h. Dalam satu gelombang waktu pada hari yang bersamaan dapat dilaksanakan 3 bintek dalam lingkup kecamatan /dalam wilayah kerja PPK.

Bimtek gelombang kedua dilakukan secara terpadu bersama dengan Pengawas TPS. Bimtek ini fokus pada teknis pengisian Formulir Model C1 dan pengayaan persyaratan pemilih baik itu pemilih DPT, DPTb maupun DPK. Bimtek terpadu dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara KPPS dengan Pengawas TPS. Metode yang digunakan adalah simulasi pengisian Formulir Model C1 Hologram beserta salinannya oleh KPPS 6, sebagai pintu terakhir proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan juga tanya jawab seputar persyaratan atau perlakuan kepada pemilih (DPT, DPTb, DPK). Bimtek ini

menghadirkan KPPS 1 (ketua), KPPS 2, dan KPPS 6 sebagai peserta.
 Jadwal Bimtek seperti pada table 4 berikut.

Tabel 4. Jadwal Dan Materi Bimtek Terpadu KPPS bersama PTPS
 se-Kabupaten Magelang, periode II: 11-15 April 2019

| Waktu | Materi | Nara Sumber | Keterangan |
|-------------|--|-------------|--|
| 08.00-08.15 | Registrasi | Panitia | |
| 08.10-08.25 | Pembukaan | Ketua PPS | |
| 08.25-08.35 | Pre Test | PPS / PPK | |
| 08.35-10.30 | Studi Kasus a. Pengisian C1 oleh KPPS di bawah pengawasan PTPS b. Sinergi Kerja KPPS dan PTPS c. Antisipasi Permasalahan yang muncul di TPS d. Penegasan Pengisian: - Formulir C-KPU, - C1 Sesuai Jenis Pemilihan, - C2 Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi, - C5 Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 | PPS / PPK | <ul style="list-style-type: none"> • KPPS Mengisi Form C1: (a) Bagian I.A. Data Pemilih; (b) Bagian I.B. Pengguna Hak Pilih; II. Data Pemilih Disabilitas • KPPS dan PTPS menganalisis permasalahan dan menyelesaikannya • KPPS Mengisi Form C1: Bagian III. DATA Penggunaan Surat Suara. • Penegasan: Surat Suara yang digunakan III.4 semestinya sama dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih I.B.4 serta semestinya sama dengan Jumlah Seluruh Suara Sah + Tidak Sah (V.C) $III.4 = I.B.4 = V.C$ • KPPS dan PTPS menyusun langkah antisipasi agar tidak terjadi permasalahan TPS. • Tanya jawab pengayaan pengisian C-KPU, C1sesuai jenis dan permasalahan dalam penghitungan suara. |
| 10.30-11.15 | Penyalinan Formulir Model C-KPU, C1 sesuai jenis pemilihan. - Penekanan Pasal 61 ayat 6 - Urutan Penyalinan C-1 Plano, C1 | PPS/ PPK | <ul style="list-style-type: none"> • Penekanan Pasal 61 ayat 6 bahwa KPPS wajib meminta kepada Saksi dan Pengawas TPS untuk memeriksa kebenaran angka yang tertera pada salinan formulir Model C-KPU, Model C1sesuai jenis |

| | | | |
|-------------|---|---------|---|
| | Hologram, Salinan C1 sesuai jenis - Jumlah salinan C-KPU dan Salinan C1 Sesuai jenis pemilihan | | <p>pemilihan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yang di-copy/Scan di TPS bukan yang hologram; • Mengenalkan alternatif model penyalinan manual. • Penandatanganan C1-Plano Sesuai Jenis, C1 Hologram, Salinan C1, Form C5 |
| 10.15-12.00 | Pengesetan Kotak Suara balik dari TPS ke PPK melalui PPS | PPS/PPK | Penjelasan Ceck List Kotak Suara Balik sesuai kotak masing-masing |
| 12.00-13.00 | I S H O M A | | |
| 13.00-13.30 | Lanjutan Pengesetan Kotak Suara balik dari TPS ke PPK melalui PPS | KPPS | <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan Check List Kotak Suara Balik sesuai kotak masing-masing |
| 13.30-15.00 | <p>- Tahapan Sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara</p> <p>Penyiapan TPS: Prinsip Pembentukan TPS, TPS Akses</p> | PPS/PPK | <p>-Paling Lambat 12 April: Pengumuman Tempat dan Waktu Pemungutan Suara</p> <p>-Paling Lambat 14 April: Penyampaian Pemberitahuan Form Model C6-Kepada Pemilih</p> <p>-Formulir Model D.C6-KPU¹ dan Formulir Model BA.C6-KPU²</p> <p>-TPS tidak bertanggung/ tidak berpasir/ tidak berumput tebal</p> <p>- Luasan diupayakan 8 X 10 Meter; meja KPPS 1, 2, 3 harus luas (seukuran meja makan); Pintu masuk & keluar > 90 cm Meja bilik; memiliki ruang kosong di bawahnya dengan tinggi 75 cm - 100 cm; tinggi meja kotak maksimal 35 cm dari lantai.</p> |
| 15.00 | Penutupan | | |


Sumber: KPU Kabupaten Magelang, 2019.

¹ Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU Yang Tidak Terdistribusi Dari Setiap TPS Dalam Desa/Kelurahan

² Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KPU)

Aktivasi masa kerja KPPS yang sudah mendekati masa-masa akhir menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara, keterlambatan dalam penetapan/penerbitan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, keterlambatan dalam pencetakan buku pedoman KPPS, menempatkan Bimtek sebagai satu-satunya metode paling diandalkan untuk transfer ilmu pengetahuan serta keterampilan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Kesadaran akan pentingnya mekanisme penyalinan Form C1-KPU secara manual yang efektif telah mulai dibahas sejak dilaksanakannya Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten pada 31 Maret 2019. Mekanisme manual tersebut diantisipasi karena walaupun dikemudian hari terbit surat edaran yang memperbolehkan salinan Form C1-KPU untuk saksi dan pengawas bisa dengan fotocopy dan tandatangan basah, namun secara geografis lebih banyak TPS yang tidak bisa mengakses layanan fotocopy. Diskusi antara KPU dan PPK pada Simulasi Pemungutan dan Pemungutan Tingkat Kabupaten tersebut menghasilkan kesepakatan mekanisme penyalinan Form C1-KPU secara manual seperti pada bagan 3 berikut.



Bagan 3. Mekanisme Penyalinan C1 Plano, C1 Hologram dan Salinan C1 Sesuai Jenis Pemilu Pada Pemilu Serentak 2019.

Sumber: Diolah dari Diskusi Dalam Simulasi Pemungutan Dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Magelang, 31 Maret 2019.

Bagan Mekanisme Penyalinan C1 Plano, C1 Hologram dan Salinan C1-KPU sebagai upaya memandu KPPS pada dasarnya sudah disampaikan dalam Bimtek KPPS oleh PPK dan PPS sejak 4 April 2019 dan semakin ditekankan pada Bimtek Periode II (11-15 April 2019). Namun demikian terdapat perbedaan cara pandang KPPS dan PPK/PPS dalam menyikapi mekanisme penyalinan. PPK dan PPS menekankan agar tidak ada kesalahan dan perbedaan dalam salinan C1-KPU dilaksanakan mekanisme seperti dalam bagan 3. Sebagian KPPS justru menempatkan pengisian C1-KPU (hologram) pada akhir pengisian agar tidak terjadi kesalahan/coret-coretan. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Evaluasi Pemantauan Pemungutan, Penghitungan, serta Rekapitulasi Pada Pemilu Serentak 2019 pada 17 Oktober 2019.

3. Analisis Temuan

Waktu pembentukan KPPS yang sudah mendekati pelaksanaan pemilu, yakni terhitung sejak pengucapan sumpah 27 Maret 2019 serta masa kerja KPPS yang hanya 1 bulan tampak sebagai titik lemah kesiapan dan ketahanan KPPS. Strategi optimalisasi bintek dengan menekankan pada kelas kecil yang efektif, harus berpacu dengan waktu yang tersedia. Ketidak cukupan waktu ini berdampak pada kesiapan dan tekanan psikis KPPS dalam menjalankan tugasnya. Jika dibandingkan dengan pasal 18 PKPU No. 3/2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPPS semestinya dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu.

Munculnya peringkat beban paling berat yang dihadapi KPPS berupa rumpun tugas Penyalinan Dokumen C-KPU, C1-KPU, serta packing kotak suara mengindikasikan bahwa rumpun tugas penyalinan yang semula tidak dianggap sebagai potensi permasalahan, kenyataannya bisa muncul pada saat Pemilu serentak 2019 dengan 5 jenis pemilihan. Faktor pemicunya terutama dari faktor kelelahan akibat 5 jenis pemilihan, ketidaksiapan dalam mendalami materi pengetahuan dan praktik Pemilu Serentak sesuai dengan aturan, serta kesanggupan untuk belajar lebih cepat.

KPPS sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemilu dan petugas yang direkrut dalam waktu cepat dan masa kerja 1 bulan tampak tidak percaya diri untuk menyelenggarakan Pemilu. Pengetahuan yang diterima pada bimtek masih bersifat normal, mengandaikan tidak terdapat kasus-kasus dilapangan. Padahal dari identifikasi pada kegiatan evaluasi pemantauan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Magelang pada 17 Oktober 2019, terdapat potensi kasus-kasus yang muncul di lapangan pada hari penyelenggaraan pemungutan suara, lebih dari 54 potensi kasus yang perlu diantisipasi dan diselesaikan oleh KPPS.

Penyelenggaraan bimtek bagi KPPS dengan peserta beragam menurut tugas ketika di TPS dinilai kurang memberikan pemahaman secara lebih tajam. Masing masing mendapatkan pengetahuan yang umum namun belum bisa untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berpotensi muncul. Permasalahan yang dihadapi oleh KPPS 4 pada saat menghadapi syarat pemilih, tentu berbeda dengan KPPS 3 yang pada saat penghitungan akan menulis dan mengisi form C1-KPU. Oleh karena itu perlu diidentifikasi keterampilan-keterampilan tematik menurut tugas masing-masing KPPS, misalnya: keterampilan dalam pengisian/penyalinan Form C1-KPU dan pengisian data-data dari form-form yang dipengan KPPS 4 dan KPPS 5, keterampilan/perlakuan

persyaratan pemilih menurut jenisnya DPT/DPTb/DPK/Pemegang KTP-el baru pindah, keterampilan menyelesaikan logistik pemungutan suara pada saat hari pemungutan suara, dan lain-lain.

Agar KPPS mampu mendalami pada keterampilan-keterampilan tematik sesuai dengan perannya di TPS tersebut maka dibutuhkan waktu yang cukup dan frekuensi/volume bimtek yang memadai. Namun demikian penyelenggara juga memiliki keterbatasan dalam waktu dan sumberdaya termasuk keuangan. Oleh karena itu pendidikan kepada kader-kader demokrasi, terutama calon-calon KPPS pada masa yang akan datang tidak cukup hanya dipenuhi dengan dukungan dari anggaran KPU. Karena sumberdaya KPPS ini letaknya pada lokus desa/kelurahan maka selayaknya sinergi antara penyelenggara pembangunan desa dan KPU sebagai penyelenggara pemilihan penting untuk digalakkan. Tujuannya agar tersedia cukup sumberdaya yang mumpuni untuk menjadi KPPS pada masa yang akan datang.

D. Kesimpulan

Mencermati temuan-temuan lapangan dan uraian pada pembahasan di atas, terdapat sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumpun tugas penyelinan dan packing kotak suara dari TPS ke PPS. Faktor pemicu permasalahan ini dapat dipantik dari faktor kelelahan setelah sehari lebih berkeja untuk pemungutan dan penghitungan suar. Namun faktor yang paling utama sebetulnya adalah kurangnya tersedia waktu bagi KPPS untuk mendalami materi penyelenggaraan Pemilu Serentak di TPS baik melalui metode Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU dan jajarannya PPK/PPS, maupun pembeajaran secara mandiri oleh PPK.
2. Keterlambatan dalam pembentuka KPPS memicu penyelenggaraan bimtek yang sudah dirancang untuk dilaksanakan secara efektif tidak

- bisa menghasilkan capaian secara optimal. Ketersediaan aktu hanya cukup digunakan untuk mendiseminasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan yang sifatnya normal-normal saja. Ketika muncul kasus-kasus, KPPS belum terlatih untuk mendalami permasalahan sesuai dengan aturan;
3. Bimtek yang diselenggarakan dengan peserta yang beragam (beberapa KPPS yang memiliki tugas berbeda) cenderung untuk mengulang-ulang materi dan pengetahuan umum namun tidak menyentuk pada kasus-kasus yang potensial muncul di TPS. Oleh karena itu perlu dikaji kembali penyelenggaraan bimtek secara tematik sesuai dengan peran masing-masing KPPS pada TPS, seperti: misalnya: keterampilan dalam pengisian/penyalinan Form C1-KPU dan pengisian data-data dari form-form yang dipengani KPPS 4 dan KPPS 5, keterampilan/perlakuan persyaratan pemilih menurut jenisnya DPT/DPTb/DPK/Pemegang KTP-el baru pindah, keterampilan menyelesaikan logistik pemungutan suara pada saat hari pemungutan suara, dan lain-lain.
 4. Keterbatasan yang dimiliki KPU dalam mempersiapkan KPPS pada masa yang akan datang perlu diantisipasi agar tidak terulang permasalahan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Masa kerja KPPS yang pendek (1 bulan) dengan pengucapan sumpah yang mendekati hari pemungutan suara, menjadikan skema pembentukan sumberdaya manusia KPPS tidak optimal dan kurang siap menjalankan tugas dan peranannya. Oleh karena itu dibutuhkan skema kerjasama dengan lembaga yang memiliki otoritas dalam pembangunan sumberdaya manusia di desa agar bersinergi dalam penyiapan KPPS. KPPS yang handal tidak bisa diciptakan dalam waktu sesaat, namun keterbatasan KPU akan selalu mengulang kesalahan pada masa lampu, seperti masa kerja KPPS yang pendek

dan rekrutemen yang mendekati hari pemungutan suara. Akibatnya pembentukan kapasitas tidak bisa terlaksana secara optimal

Rekomendasi atas pemasalahan ini, meliputi:

1. KPU memastikan rumpun penyalinan dan packin kotak suara dari TPS ke PPS benar-benar menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu serentak
2. KPU memastikan pembentukan KPPS tidak mendesak menjelang pelaksanaan pemungutan suara karena akan berdampak pada kurang efektifnya skema peningkatan kapasitas KPPS.
3. KPU memastikan bimtek bisa dilakukan secara tematik sesuai dengan peran dan tugas masing-masing KPPS. Termasuk dalam hal ini adalah penyediaan anggaran dan buku pedoman yang memungkinkan KPPS mendalami sampai tingkat kasus-kasus yang potensial muncul dalma penyeelngaraan pemungutan dan penghitungan suara di TPS
4. KPU menggandeng para pihak dan melaksanakan program penyiapan sumberdaya KPPS secara lebih matang, agar terdapat kecukupan sumberdaya di desa dan kelurahan mengisi KPPS secara berkelanjutan. Termasuk dalam hal ini adalah meningkatkan motivasi dan kompensasi kader-kader muda untuk menjadi KPPS pada masa yang akan datang.

E. Daftar Pustaka

Aryojati Ardipandanto, *Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*, info singkat edisi Vol. XI, No.11/I/Puslit/Juni/2019, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-11-I-P3DI-Juni-2019-203.pdf diunduh pada 18 September 2019

Basir. et.all, (2016), *Inovasi Tangani Pilkada Serentak 2015, Kota Pekalongan: KPU Kota Pekalongan*, Kota Pekalongan: KPU Kota Pekalongan

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) (2002). *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Sumber: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/standar-standar-internasional-pemilihan-umum-pedoman-peninjauan-kembali-kerangka-hukum-pemilu.pdf> diunduh pada 29 September 2019

Viryan dalam Sardini, (2017), *Urgensi Reorganisasi Badan Adhick Pemilu*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Peraturan Perundang Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 3/2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dokumen KPU Kabupaten Magelang

1. Berkas Data Kecelakaan Kerja Badan Adhoc 2019 KPU Kabupaten Magelang
2. *Term Of Reference* Bimtek Pemungutan Dan Perhitungan Suara Bagi KPPS Se-Kabupaten Magelang, 29 Maret – April 2019 Pedoman Bimtek Terpadu Pemungutan Dan Perhitungan Suara Bagi KPPS dan PTPS Se-Kabupaten Magelang, 11 April – 15 April 2019
3. *Term Of Reference* Bimtek Terpadu Pemungutan Dan Perhitungan Suara Bagi KPPS dan PTPS Se-Kabupaten Magelang, 11 April – 15 April 2019